



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

TUSNIAWATI, Umur 38 tahun (15-08-1984) Jenis Kelamin perempuan,
Agama Islam, pekerjaan belum /tidak bekerja,
bertempat tinggal Dusun Rowosari, RT.001/RW.005,
Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Januari 2023, dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal, pada tanggal 15 Agustus 1984 dengan Nama TUSNIAWATI, dari pasangan suami istri sah antara DALDIRI dan RASINAH, sebagaimana keterangan yang tertera di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Meteseh, tertanggal 28 Nopember 2022;
2. Bahwa data pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22795/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 9 Agustus 2022, dengan Nama TUSNIAWATI, Lahir di Kendal pada Tanggal 15 Agustus 1988, nama orang tua DALDIRI dan RASINAH;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran dari pemohon pada Akta Kelahiran a quo, yaitu Tahun kelahiran pemohon yang tertulis dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca “15 Agustus 1988” adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca “15 Agustus 1984”; demikian juga terhadap data – data atau dokumen pendukung pemohon yang lain yang sudah benar;

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran pemohon, yang semula tertulis dan terbaca “15 Agustus 1988”, dirubah menjadi tertulis dan terbaca “15 Agustus 1984”;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk merubah tahun kelahiran Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah tahun kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
7. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan tahun kelahiran pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 22795/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 9 Agustus 2022, yang semula Tahun kelahiran tertulis dan terbaca “15 Agustus 1988” adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca “15 Agustus 1984”;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk merubah tahun kelahiran pemohon atau memberikan catatan pinggir dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta kelahiran a quo, yang semula tertulis dan terbaca "15 Agustus 1988", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "15 Agustus 1984";

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal, semoga mendapat perhatian dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan No: 470/1359/22 dari Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon an.Tusniawati Nomor 332407558880002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22795/TP/2010 an. Tusniawati , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran an. Tusniawati, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Daldiri dengan Rasunahi, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3324071008080259. an. Kepala Keluarga Rasinah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat keterangan dari SD Negeri I Rowosari, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain:

1. Saksi Yeni Tristiana

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 15 Agustus 1984, anak sah pasangan suami istri antara DALDIRI dengan RASINAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Permohonan ini adalah untuk merubah tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "15 Agustus 1988", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "15 Agustus 1984";
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan tahun lahir pada kutipan Akta kelahiran adalah untuk kesamaan Dokumen Pemohon yang akan digunakan persyaratan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Eni Sri Pinasti

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 15 Agustus 1984, anak sah pasangan suami istri antara DALDIRI dengan RASINAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Permohonan ini adalah untuk merubah tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca "15 Agustus 1988", dirubah menjadi tertulis dan terbaca "15 Agustus 1984";
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan tahun lahir pada kutipan Akta kelahiran adalah untuk kesamaan Dokumen Pemohon yang akan digunakan persyaratan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat pemohon di Dusun Rowosari, RT.001/RW.005, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan merubah nama Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kendal (vide bukti P – 1 dan P - 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama TUSNIAWATI, Lahir di Kendal pada tanggal 15 Agustus 1984 (vide bukti P – 1, P – 2, P – 4 dan bukti P - 7);

Menimbang, bahwa pemohon bersama keluarganya sebelum mengajukan permohonan ini, telah mengadakan pengecekan tentang kebenaran nama Pemohon ternyata ada yang tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon tersebut atas nama TUSNIAWATI lahir di Kendal pada tanggal 15 Agustus 1988 seharusnya tertulis 15 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa ternyata keinginan pemohon untuk merubah tahun kelahiran pemohon dari tertulis 15 Agustus 1988 diganti menjadi 15 Agustus 1984, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa surat (vide bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 6 dan bukti P - 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya bernama 15 Agustus 1984 tetapi yang ada pada beberapa dokumen-dokumen milik Pemohon seperti dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis bernama 15 Agustus 1988 yang tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut menjadi 15 Agustus 1984 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas karena tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu 15 Agustus 1984 tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tidak sesuai dengan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu 15 Agustus 1988, dimana dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan Pemohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah tahun kelahiran, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama Pemohon tersebut menjadi benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kendal membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 22795/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 9 Agustus 2022, yang semula tahun kelahiran tertulis dan terbaca "15 Agustus 1988" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "15 Agustus 1984";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mencatatkan perubahan terhadap tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami : Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Nur Indiasuti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nur Indiasuti

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah)